

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KEGIATAN SOSIALISASI
PERPAJAKAN, DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI
DI KPP PRATAMA TEGAL**



TUGAS AKHIR

OLEH :

OKTIKA ISMI DIAH VITALOKA

NIM 18030214

PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI

POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

Tugas Akhir yang berjudul :

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KEGIATAN SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA TEGAL

Oleh mahasiswa :

Nama : Oktika Ismi Diah Vitaloka

NIM : 18030214

Telah diperiksa dan dikoreksi dengan baik dan cermat. Karena itu pembimbing menyetujui mahasiswa tersebut untuk menempuh ujian tugas akhir.

Tegal, 24 Juni 2021

Pembimbing I,



Bahri Kamal, SE, MM
NIPY. 05.015.218

Pembimbing II,



Drs. Mulyadi, MM, Ak
NIPY.04.015.213

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir yang berjudul :

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KEGIATAN SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA TEGAL

Oleh :

Nama : Oktika Ismi Diah Vitaloka

NIM : 18030214

Program Studi : Akuntansi

Jenjang : Diploma III

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal.

Tegal, 06 Juli 2021

1. Bahri Kamal, SE, MM
Ketua Penguji
2. Hetika, S. Pd, M. Si, Ak, CAAT
Penguji 1
3. Fitri Amaliyah, SE, M. Ak
Penguji 2



Mengetahui,
Ketua Program Studi



Yeni Priatna Sari, SE, M.Si, Ak, CA

NIPY. 03.013.142

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TA

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis dalam bentuk Tugas Akhir ini yang berjudul “PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KEGIATAN SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA TEGAL”, beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan sebagaimana mestinya.

Demikian pernyataan ini untuk dapat dijadikan pedoman bagi yang berkepentingan, dan saya siap menanggung segala risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya tulis saya ini, atau adanya klaim terhadap keaslian karya tulis saya ini.

Tegal, 24 Juni 2021

Yang membuat pernyataan,



OKTIKA ISMI DIAH VITALOKA

NIM : 18030214

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai mahasiswa Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama, yang bertandatangan di bawah ini, saya :

Nama : OKTIKA ISMI DIAH VITALOKA

NIM : 18030214

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Tegal.

Dengan Hak Bebas Royalti non eksklusif ini Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama berhak menyimpan, mengalih-mediakan/formatkan mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya ke internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama mencantumkan saya sebagai penulis/pencipta.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebenarnya.

Tegal, 24 Juni 2021

Yang membuat pernyataan,



OKTIKA ISMI DIAH VITALOKA

NIM. 18030214

HALAMAN MOTTO

“Cukuplah Allah SWT menjadi penolong bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung”
(QS Ali Imran : 173)

*“Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai
(dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)”*
(QS Al Insyirah : 6-7)

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”
(QS An Najm : 39)

*“Sedikit pengetahuan yang diterapkan jauh lebih berharga ketimbang banyak pengetahuan
yang tak dimanfaatkan”*
(Kahlil Gibran)

*“Menyia-nyiaakan waktu lebih buruk dari kematian. Karena kematian memisahkanmu dari
dunia sementara menyia-nyiaakan waktu memisahkanmu dari Allah SWT”*
(Imam bin Al Qayim)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini kupersembahkan untuk :

- ❖ Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.
- ❖ Orang tuaku tercinta, Bapak Suroso dan Ibu Sri Rahayu yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang, motivasi, dan selalu memberikan semangat untuk mewujudkan cita-citaku.
- ❖ Adik ku tersayang Reysha yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
- ❖ Diriku sendiri yang sudah berjuang sampai Tugas Akhir ini selesai.
- ❖ Dosen pembimbingku, Bapak Bahri Kamal, SE, MM dan Bapak Drs. Mulyadi, MM, Ak, terima kasih sudah bersabar, meluangkan waktu, dan memberikan arahan selama mengerjakan Tugas Akhir ini.
- ❖ Dosen Politeknik Harapan Bersama Tegal, terima kasih atas ilmu yang diberikan selama ini.
- ❖ Teman-teman seperjuangan kelas G, terima kasih atas kebersamaan selama 3 tahun ini yang penuh suka dan duka.
- ❖ Semua pihak yang terlibat, yang tidak bisa disebutkan semuanya. Saya ucapkan banyak terima kasih.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Tegal”.

Tugas Akhir ini diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama. Penulis menyadari akan keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki, dalam penyusunan Tugas Akhir ini banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat :

1. Bapak Nizar Suhendra, SE, MPP, selaku Direktur Politeknik Harapan Bersama.
2. Ibu Yeni Priatna Sari, SE, M.Si, Ak, CA, selaku Ka. Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama.
3. Bapak Bahri Kamal, SE, MM, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, dan petunjuk hingga terselesaikannya penyusunan Tugas Akhir ini.
4. Bapak Drs. Mulyadi, MM, Ak, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bantuan dan bimbingan hingga terselesaikannya penyusunan Tugas Akhir ini.
5. Bapak Muhamad Riza selaku Kepala Kantor KPP Pratama Tegal yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di KPP Pratama Tegal.
6. Seluruh petugas di KPP Pratama Tegal yang telah memberikan bantuan selama melaksanakan penelitian.
7. Segenap Dosen Program Studi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal yang telah menunaikan kewajibannya menyampaikan ilmu yang bermanfaat.

8. Teman-teman prodi D3 Akuntansi, yang telah memberikan dorongan dan semangat serta semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, turut membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini jauh dari sempurna, masih banyak kekurangan dan kelemahan disana-sini. Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan kelemahan yang ada. Akhirnya, penulis sangat berharap Tugas Akhir ini bermanfaat bagi para pembaca serta pemerhati akuntansi pada umumnya.

Tegal, 24 Juni 2021



OKTIKA ISMI DIAH VITALOKA
NIM. 18030214

ABSTRAK

Oktika Ismi Diah Vitaloka. 2021. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Tegal*. Program Studi: Diploma III Akuntansi. Politeknik Harapan Bersama. Pembimbing I: Bahri Kamal, S.E., M.M; Pembimbing II: Drs. Mulyadi, M.M., Ak.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara terbesar yang digunakan untuk pembiayaan dan pembangunan Negara. Semakin besarnya pengeluaran pemerintah, maka semakin besar juga dana yang dibutuhkan. Hal ini yang menjadikan pemerintah dituntut untuk terus meningkatkan penerimaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Kesadaran wajib pajak diukur dari jumlah SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang dilaporkan tepat waktu. Kegiatan sosialisasi perpajakan diukur dari jumlah kegiatan sosialisasi yang diadakan KPP Pratama Tegal untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. Pemeriksaan pajak diukur dari jumlah STP PPh Orang Pribadi yang diterbitkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Penerimaan PPh adalah jumlah penerimaan angsuran PPh pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Tegal. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif berupa data sekunder tahunan yang diperoleh dari KPP Pratama Tegal untuk tahun pajak 2016 sampai dengan 2020. Teknik analisis data adalah kuantitatif dengan menggunakan Analisis Statistik Deskriptif Kuantitatif, Uji Asumsi Klasik (Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Autokorelasi), Analisis Regresi Linear Berganda, Uji Hipotesis (Uji t dan Uji F), dan Koefisien Determinasi. Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t (uji parsial) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh orang pribadi. Dan hasil dari uji F (uji simultan) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh orang pribadi. Kesimpulan secara parsial kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh orang pribadi di KPP Pratama Tegal. Dan secara simultan kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh orang pribadi di KPP Pratama Tegal.

Kata kunci: Kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, pemeriksaan pajak, penerimaan pajak penghasilan orang pribadi

ABSTRACT

Vitaloka, Oktika Ismi Diah. 2021. *The Influence of Taxpayer Awareness, Tax Socialization Activities, and Tax Audits on Individual Income Tax Revenue at KPP Pratama Tegal.* Study Program: Accounting Associate Degree. Politeknik Harapan Bersama. Advisor: Bahri Kamal, S.E., M.M; Co-Advisor: Drs. Mulyadi, M.M., Ak.

Tax is one of the largest sources of state revenue used for state financing and development. The greater the government spending, the greater the funds needed. This makes the government required to continue to increase tax revenue. This study was aimed to determine the effect of taxpayer awareness, tax socialization activities, and tax audits on individual income tax receipts. Taxpayer awareness is measured by the number of Annual Personal Income Tax Returns that are reported on time. Tax socialization activities are measured by the number of socialization activities held by KPP Pratama Tegal for individual taxpayers. Tax audit is measured by the number of Individual Income Tax STP issued for Individual Taxpayers. Income Tax Revenue is the amount of Income Tax installment receipts of Article 25 Individual Taxpayers at KPP Pratama Tegal. This study uses quantitative data in the form of annual secondary data obtained from KPP Pratama Tegal for the 2016 to 2020 fiscal year. The data analysis technique is quantitative using Quantitative Descriptive Statistical Analysis, Classical Assumption Test (Normality Test, Multicollinearity Test, Heteroscedasticity Test, and Test Autocorrelation), Multiple Linear Regression Analysis, Hypothesis Testing (t Test and F Test), and Coefficient of Determination. The results of hypothesis testing using the t test (partial test) show that taxpayer awareness, tax socialization activities, and tax audits have a significant effect on individual income tax receipts. And the results of the F test (simultaneous test) show that taxpayer awareness, tax socialization activities, and tax audits have a significant effect on individual income tax receipts. The conclusion is that partial taxpayer awareness, tax socialization activities, and tax audits have a significant effect on individual income tax receipts at KPP Pratama Tegal. And simultaneously taxpayer awareness, tax socialization activities, and tax audits have a significant effect on individual income tax receipts at KPP Pratama Tegal.

Keywords: *Taxpayer awareness, tax socialization activities, tax audit, individual income tax receipts*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TA.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Batasan Masalah.....	8
1.6 Kerangka Berpikir	9
1.7 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Pengertian Pajak	13
2.1.1 Ciri-ciri Yang Melekat Dalam Definisi Pajak.....	14
2.1.2 Fungsi Pajak	14
2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak.....	15
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak	16
2.2 Wajib Pajak	16

2.2.1	Pengertian Wajib Pajak	16
2.2.2	Kewajiban Wajib Pajak	18
2.2.3	Hak-Hak Wajib Pajak	19
2.3	Kesadaran Wajib Pajak	20
2.4	Kegiatan Sosialisasi Perpajakan	21
2.5	Pemeriksaan Pajak	23
2.6	Penerimaan Pajak	25
2.7	Pajak Penghasilan	26
2.7.1	Pengertian Pajak Penghasilan	26
2.7.2	Subjek Pajak Penghasilan	26
2.7.3	Objek Pajak Penghasilan	30
2.7.4	Pajak Penghasilan Orang Pribadi	31
2.7.5	Pajak Penghasilan Pasal 21	32
2.7.6	Pajak Penghasilan Pasal 25	36
2.7.7	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	37
2.7.8	Sanksi Administrasi	38
2.8	Hipotesis Penelitian	43
2.9	Penelitian Terdahulu	48
BAB III METODE PENELITIAN		52
3.1	Lokasi Penelitian	52
3.2	Waktu Penelitian	52
3.3	Jenis Data	52
3.4	Sumber Data	52
3.5	Teknik Pengumpulan Data	54
3.6	Definisi Operasional Variabel	54
3.7	Metode Analisis Data	57
3.7.1	Analisis Statistik Deskriptif	57
3.7.2	Uji Asumsi Klasik	58
3.7.3	Analisis Regresi Linear Berganda	60
3.7.4	Uji Hipotesis	61
3.7.5	Koefisien Determinasi	63

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	64
4.1 Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal.....	64
4.1.1 Sejarah Berdirinya KPP Pratama Tegal	64
4.1.2 Kedudukan Wilayah Kerja KPP Pratama Tegal	67
4.1.3 Visi, Misi, dan Motto KPP Pratama Tegal.....	68
4.1.4 Struktur Organisasi	69
4.2 Hasil Penelitian.....	73
4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif Kuantitatif.....	73
4.2.2 Uji Asumsi Klasik.....	74
4.2.3 Analisis Regresi Linear Berganda.....	80
4.2.4 Uji Hipotesis	83
4.2.5 Koefisien Determinasi (R^2)	87
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian.....	88
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	92
5.1 Kesimpulan.....	92
5.2 Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	94
DAFTAR LAMPIRAN.....	96

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Negara Tahun 2016 - 2020	3
Tabel 2.1 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).....	38
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	48
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif Kuantitatif.....	73
Tabel 4.2 Uji Normalitas.....	75
Tabel 4.3 Uji Multikolinearitas	77
Tabel 4.4 Uji <i>Glejser</i>	78
Tabel 4.5 Uji Autokorelasi.....	80
Tabel 4.6 Model Persamaan Regresi.....	81
Tabel 4.7 Uji t	83
Tabel 4.8 Uji F	86
Tabel 4.9 Koefisien Determinasi.....	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir	10
Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Tegal	70
Gambar 4.2 Grafik Normal P-P <i>Plot of Regression Standardized Residual</i>	76
Gambar 4.3 Uji Heteroskedastisitas Scatterplot.....	79

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Penelitian.....	96
Lampiran 2 Hasil Analisis Deskriptif Kuantitatif.....	96
Lampiran 3 Hasil Uji Normalitas.....	97
Lampiran 4 Hasil Normal P-P <i>Plot of Regression Standardized Residual</i>	97
Lampiran 5 Hasil Uji Multikolinearitas	98
Lampiran 6 Hasil Uji <i>Glejser</i>	98
Lampiran 7 Hasil Uji Heteroskedastisitas Scatterplot	98
Lampiran 8 Hasil Uji Autokorelasi.....	99
Lampiran 9 Hasil Model Persamaan Regresi.....	99
Lampiran 10 Hasil Uji t.....	100
Lampiran 11 Hasil Uji F	100
Lampiran 12 Hasil Koefisien Determinasi.....	100
Lampiran 13 Distribusi Nilai t tabel.....	101
Lampiran 14 Distribusi Nilai F tabel	102
Lampiran 15 Buku Bimbingan Tugas Akhir.....	103

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara terbesar yang digunakan untuk pembiayaan dan pembangunan Negara. Semakin besarnya pengeluaran pemerintah untuk pembiayaan Negara dalam rangka melaksanakan pembangunan, maka semakin besar juga dana yang dibutuhkan. Dana tersebut diperoleh dari penerimaan Negara yang salah satunya berasal dari pajak. Hal ini yang menjadikan pemerintah dituntut untuk terus meningkatkan penerimaan pajak. Pajak mempunyai 2 fungsi, yang pertama yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) yang berarti pajak sebagai salah satu sumber pembiayaan pengeluaran. Fungsi yang kedua yaitu fungsi mengatur (*regulerend*) yang berarti pajak digunakan sebagai pelaksana kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Mardiasmo, 2016)^[1]. Berdasarkan fungsi tersebut, pajak menjadi salah satu penunjang dalam bidang sosial maupun ekonomi yang tentunya bertujuan untuk membangun Negara serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Hemeto, 2017)^[2].

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut *self assessment system*. Sistem tersebut berlaku mulai tahun 1984. *Self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak diberi kewenangan untuk menentukan sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang

(Mardiasmo, 2016)^[1]. Penerapan sistem ini bertujuan agar administrasi perpajakan menjadi lebih mudah, murah, dan efisien. Dalam praktiknya sistem pemungutan pajak ini wajib pajak diberi wewenang penuh untuk melakukan pendaftaran sebagai wajib pajak, perhitungan, pembayaran, dan pelaporan jumlah pajak yang terutang dalam satu tahun sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem pemungutan pajak ini pemerintah tidak lagi berperan terlalu aktif karena tidak dibebani kewajiban untuk menghitung pajak yang terutang oleh Wajib Pajak seperti pada *official assessment system*. Sistem ini lebih membutuhkan kesadaran wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan semakin tingginya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dengan tepat waktu, maka diharapkan semakin besar penerimaan pajak Negara.

Salah satu penerimaan Negara dari sektor pajak berasal dari Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada subyek pajak dalam satu tahun pajak (Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan)^[3]. PPh dikenakan kepada orang pribadi dan badan, yang selanjutnya disebut dengan Wajib Pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan (Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang - Undang)^[4].

Selama satu dekade sejak 2010-2019 penerimaan pajak selalu meleset dari target. Terakhir di 2019, target penerimaan pajak hanya meraup sebesar Rp 1.332 triliun. Jumlah ini hanya sebesar 84,4% dari target yang dicanangkan di 2019 sebesar Rp 1.577 triliun. Pencapaian sebesar Rp 1.332 triliun hanya tumbuh 1,4% dari realisasi penerimaan pajak 2018. Pemerintah mencatat hingga akhir tahun 2020, realisasi penerimaan pajak tercatat hanya sebesar Rp 1.069,98 triliun. Angka tersebut meleset dari target yang ditetapkan PP No. 72 Tahun 2020 yaitu sebesar Rp 1.198,82 triliun (Darussalam, 2020)^[5]. Sedangkan menurut data yang didapat dari website www.bps.go.id dapat dilihat besarnya realisasi penerimaan pajak negara dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 1.1

Realisasi Penerimaan Pajak Negara Tahun 2016 - 2020 (Milyar Rupiah)

Tahun	Penerimaan Pajak
2016	1.284.970
2017	1.343.530
2018	1.518.790
2019	1.546.142
2020	1.404.508

Sumber: www.bps.go.id, 2021

Berdasarkan tabel di atas realisasi penerimaan pajak dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan pemerintah sudah sangat baik dalam mengelola pajak, namun pemerintah harus tetap berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak negara. Salah satu langkah pemerintah untuk terus meningkatkan jumlah penerimaan pajak yaitu dengan

melakukan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Ekstensifikasi ditempuh dengan cara meningkatkan jumlah Wajib Pajak aktif. Sedangkan intensifikasi ditempuh dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan untuk Wajib Pajak, pengawasan administratif perpajakan, pemeriksaan, penyidikan, penagihan, serta berbagai penegakkan hukum (Herryanto & Toly, 2013)^[6].

Permasalahan yang terjadi adalah masih banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan. Jika dibandingkan dengan Negara lain di Asia Pasifik, Indonesia memiliki angka rasio pajak (*tax ratio*) yang paling kecil. Dalam 5 tahun terakhir menunjukkan Indonesia pernah menyentuh angka terendah di 10,6% untuk rasio pajak di tahun 2017. *Tax ratio* merupakan perbandingan penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) (Sandi, 2020)^[7]. Seperti yang dikatakan oleh Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memproyeksikan rasio pajak pada 2020 sebesar 7,9% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut terus mengalami penurunan sejak 2018. Pasalnya, rasio pajak mencapai 10,24% pada dua tahun lalu. Namun angka tersebut turun menjadi 9,76% pada 2019 (Prakoso, 2020)^[8]. Hal tersebut menunjukkan bahwa belum semua potensi pajak yang ada dapat terpenuhi, karena masih banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan baik bagi Negara maupun bagi diri mereka sendiri sebagai warga Negara yang baik. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam Rencana Strategis (Renstra)

DJP tahun 2020-2024, terdapat 3 faktor yang membebani *tax ratio* Indonesia. Ketiganya adalah kondisi ekonomi, kebijakan perpajakan, dan kapasitas administrasi. Regulasi perpajakan yang ada saat ini juga dinilai masih belum optimal dalam memberikan keadilan, kepastian hukum, kesederhanaan, dan dukungan peningkatan penerimaan pajak (Wildan, 2020)^[9]. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu untuk terus berusaha meningkatkan jumlah wajib pajak aktif karena tentunya jumlah wajib pajak akan sangat mempengaruhi jumlah penerimaan pajak. Selain meningkatkan jumlah wajib pajak aktif, pemerintah juga harus berupaya agar wajib pajak semakin sadar bahwa membayar pajak sangat penting bagi tercapainya pembangunan nasional. Apabila wajib pajak semakin sadar dan tepat waktu dalam membayarkan pajaknya, maka hal tersebut tentunya dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Permasalahan selanjutnya adalah kurangnya wawasan dan pengetahuan masyarakat mengenai sistem perpajakan di Indonesia. Masih banyak masyarakat yang merasa kesulitan karena mereka tidak tahu cara untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sehingga mereka tidak melaksanakan kewajiban tersebut yang pada akhirnya dapat berdampak pada jumlah penerimaan pajak. Upaya pemerintah untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan melaksanakan kegiatan penyuluhan atau sosialisasi perpajakan. Dengan adanya kegiatan sosialisasi tentang pajak diharapkan masyarakat memahami bagaimana cara menjalankan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Permasalahan lain yang terjadi adalah banyak Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak jujur dalam membayar pajak dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Tahunan. Alasan yang sering dijumpai yaitu karena tidak mau dikenakan pajak yang tinggi. Sehingga akan mengakibatkan pajak terutang menjadi kurang bayar. Hal tersebut dapat diketahui setelah dilakukan pemeriksaan pajak oleh Kantor Pajak. Pemeriksaan pajak perlu dilakukan untuk menguji kepatuhan serta mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan juga mendorong mereka untuk membayar pajak dengan jujur sesuai ketentuan yang berlaku.

Dari uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KEGIATAN SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA TEGAL”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Tegal?
2. Apakah kegiatan sosialisasi perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Tegal?

3. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Tegal?
4. Apakah kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Tegal?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak secara parsial terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Tegal.
2. Untuk mengetahui pengaruh kegiatan sosialisasi perpajakan secara parsial terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Tegal.
3. Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak secara parsial terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Tegal.
4. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak secara simultan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Tegal.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yaitu :

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi

perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

2. Bagi KPP Pratama Tegal

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tegal tentang tingkat kesadaran wajib pajak serta dapat dijadikan acuan dalam meningkatkan penerimaan PPh 25 orang pribadi.

3. Bagi Politeknik Harapan Bersama

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan tambahan bacaan untuk mengembangkan ilmu perpajakan, khususnya mengenai kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Selain itu diharapkan penelitian ini digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya khususnya mahasiswa dan mahasiswi Program Studi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama.

1.5 Batasan Masalah


Permasalahan yang akan dibatasi dalam penyusunan penelitian ini yaitu variabel yang diteliti terdiri dari variabel independen (variabel bebas) dan variabel dependen (variabel terikat). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak. Sedangkan variabel terikatnya adalah penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Subjek penelitian ini adalah wajib pajak orang

pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tegal. Penelitian ini hanya menggunakan data selama 5 tahun yaitu dari 2016 sampai dengan 2020.

1.6 Kerangka Berpikir

Pada penelitian ini kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya masih belum mencapai tingkat yang diinginkan. Masih banyak masyarakat yang merasa kesulitan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan karena kurangnya pemahaman mereka mengenai sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, tidak sedikit juga Wajib Pajak yang tidak jujur dalam membayar pajak dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Tahunan, alasannya karena tidak mau dikenakan pajak yang tinggi. Untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, maka pemerintah perlu mengadakan kegiatan penyuluhan atau sosialisasi perpajakan. Selain itu untuk meminimalisir wajib pajak yang tidak jujur dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, DJP melakukan tindakan penegakkan hukum melalui pemeriksaan pajak. Dengan menggunakan alat analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, uji hipotesis, dan uji koefisien determinasi maka dapat disimpulkan bahwa diketahui pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tegal.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat dilakukan penyerdehanaan menggunakan kerangka berpikir penelitian sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini, dibuat sistematika penulisan agar mudah untuk dipahami dan memberikan gambaran secara umum kepada pembaca mengenai tugas akhir ini. Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagian Awal

Bagian awal berisi halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian Tugas Akhir (TA), halaman pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis, halaman persembahan, halaman motto, kata pengantar, intisari/abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan lampiran.

2. Bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, kerangka berpikir, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat teori-teori tentang pengertian kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, pemeriksaan pajak, pajak penghasilan orang pribadi, dan penerimaan pajak.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang lokasi penelitian (tempat dan alamat penelitian), waktu penelitian, metode penelitian data, jenis dan sumber data penelitian, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan laporan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tegal.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan berisi tentang garis besar dan inti hasil penelitian, serta saran dari peneliti yang diharapkan dapat berguna bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tegal.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berisi tentang daftar buku, *literature* yang berkaitan dengan penelitian. Lampiran berisi data yang mendukung penelitian tugas akhir secara lengkap.

3. Bagian Akhir

LAMPIRAN

Lampiran berisi informasi tambahan yang mendukung kelengkapan laporan, antara lain spesifikasi teknis serta data-data yang diperlukan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Menurut pasal 1 ayat 1 (Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)^[10]: Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam (Mardiasmo, 2016)^[11], pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat balas jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Dr. N. J. Feldmann dalam (Resmi, 2014)^[11], pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang diterapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Sedangkan pengertian pajak secara umum adalah iuran wajib atau pungutan yang dibayar oleh wajib pajak kepada pemerintah berdasarkan

Undang-Undang dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah dengan tanpa balas jasa yang ditunjukkan secara langsung (Al, 2020)^[12].

Dari beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan Undang-Undang yang sifatnya dapat dipaksakan tanpa mendapat balas jasa secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

2.1.1 Ciri-ciri Yang Melekat Dalam Definisi Pajak

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri-ciri yang melekat dalam definisi pajak menurut (Mardiasmo, 2016)^[1] adalah :

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang dan aturan pelaksanaannya.
2. Sifatnya dapat dipaksakan.
3. Tidak ada kontraprestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak.
4. Pemungutan pajak dilakukan oleh Negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
5. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah bagi kepentingan masyarakat umum.

2.1.2 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak menurut (Mardiasmo, 2016)^[1], yaitu :

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh :

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup yang konsumtif.

2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2016)^[1] pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Syarat keadilan, yaitu pemungutan pajak harus adil.
2. Syarat yuridis, yaitu pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.
3. Syarat ekonomis, yaitu pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian.
4. Syarat *financial*, yaitu pemungutan pajak harus efisien.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2016)^[1] sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut tiga sistem pemungutan pajak yaitu :

1. *Official Assessment System* adalah suatu sistem yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
2. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
3. *Withholding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan pemerintah dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.2 Wajib Pajak

2.2.1 Pengertian Wajib Pajak

Menurut Pasal 1 ayat 1 (Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)^[10] : Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan (Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan)^[3] Wajib Pajak Orang Pribadi dapat dibagi menjadi delapan, yaitu :

1. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari pekerjaan. Contoh : pegawai swasta, PNS.
2. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari usaha. Contoh : pengusaha toko emas, pengusaha industri mie kering.
3. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari pekerjaan bebas. Contoh : dokter, notaris, akuntan, konsultan.
4. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan yang tidak bersifat final. Contoh : sehubungan dengan permodalan seperti bunga pinjaman, royalti.
5. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan lain yang bersifat final. Contoh : bunga deposito, hadiah undian.
6. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan yang bukan objek pajak. Contoh : bantuan, sumbangan.

7. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari luar negeri. Contoh : bunga dan imbalan PPh Pasal 24.
8. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari berbagai sumber. Contoh : pegawai swasta tetapi juga mempunyai usaha rumah makan, PNS tetapi membuka praktek dokter.

Sebagaimana telah diketahui, banyak Wajib Pajak yang sudah terdaftar tetapi tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu ada istilah Wajib Pajak Efektif dan Wajib Pajak Non Efektif. Adapun pengertian Wajib Pajak Efektif menurut (Ramadhani, 2019)^[13] adalah Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan/atau Tahunan sebagaimana mestinya. Sedangkan Wajib Pajak Non Efektif adalah wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.2.2 Kewajiban Wajib Pajak

Menurut (Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)^[10] kewajiban wajib pajak adalah sebagai berikut :

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.

2. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
3. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.
4. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.

Jika diperiksa wajib :

- a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak,
- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
- c. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, dan dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

2.2.3 Hak-Hak Wajib Pajak

Menurut (Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983

Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)^[10] hak-hak Wajib Pajak adalah sebagai berikut :

1. Mengajukan surat keberatan dan surat banding.
2. Menerima tanda bukti pemasukan SPT.
3. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT.
4. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.
5. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam Surat Ketetapan Pajak.
6. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
7. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan Surat Ketetapan Pajak yang salah.
8. Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.
9. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak.
10. Mengajukan keberatan dan banding.

2.3 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas. Kesadaran yang dimiliki manusia meliputi kesadaran dalam diri, kesadaran akan sesama, masa silam, dan kemungkinan masa depannya (Sari, 2015)^[14].

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya (Ramadhani, 2019)^[13].

Hingga saat ini tingkat kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak masih belum mencapai tingkat yang diinginkan. Rata-rata masyarakat masih beranggapan membayar pajak itu sangat memberatkan. Masyarakat merasa kesulitan karena kurangnya pemahaman masyarakat dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak.

2.4 Kegiatan Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi menurut Mustafa dalam (Sari, 2015)^[14] adalah suatu konsep umum yang dimaknakan sebagai proses dimana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berfikir, merasakan, dan bertindak di mana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif.

Kegiatan sosialisasi perpajakan merupakan salah satu upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan perpajakan (Sari, 2015)^[14].

Menurut (Herryanto & Toly, 2013)^[6], upaya kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban harus terus dilakukan karena beberapa alasan, antara lain :

1. Program ekstensifikasi yang terus menerus dilakukan Direktorat Jenderal Pajak diperkirakan dapat menambah jumlah wajib pajak baru yang membutuhkan sosialisasi atau penyuluhan.
2. Tingkat kepatuhan wajib pajak terdaftar masih memiliki ruang yang besar untuk ditingkatkan,
3. Upaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak dan meningkatkan besarnya *tax ratio*.
4. Peraturan dan kebijakan di bidang perpajakan bersifat dinamis.

Menurut (Herryanto & Toly, 2013)^[6] kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut:

1. Sosialisasi langsung, yaitu keguatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan wajib pajak. Bentuk sosialisasi langsung yang pernah diadakan antara lain perlombaan perpajakan (cerdas cermat, debat, pidato perpajakan, artikel), sarasehan/*tax gathering*, kelas pajak/seminar, diskusi, dan *workshop*/bimbingan teknis.
2. Sosialisasi tidak langsung, yaitu kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan tidak tahu atau sedikit melakukan interaksi dengan peserta. Contoh kegiatannya antara lain sosialisasi melalui radio/televisi, penyebaran buku *booklet/leaflet* perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dan pelayanan pajak memegang peran penting dalam upaya memasyarakatkan pajak sebagai bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai media diharapkan mampu menggugah

kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap pajak dan membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi Negara.

2.5 Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak menurut (Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)^[10] adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Pardiati dalam (Sari, 2015)^[14]: Pemeriksaan pajak menekankan pada pemeriksaan bukti yang berupa buku-buku, dokumen, dan catatan yang dilaksanakan secara objektif dan profesional. Berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan terhadap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Selain itu menurut (Mardiasmo, 2016)^[1] juga dapat dilakukan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar;

2. Wajib Pajak yang telah diberikan pengendalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak;
3. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi;
4. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
5. Melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap;
6. Tidak menyampaikan atau menyampaikan surat pemberitahuan telah melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko; atau
7. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.

Ruang lingkup pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat melalui penentuan, pencocokkan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan. Menurut (Mardiasmo, 2016)^[1], pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;
2. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak ;
3. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
4. Wajib Pajak mengajukan keberatan;

5. Pengumpulan bahan guna penyusunan norma perhitungan penghasilan netto;
6. Pencocokkan data dan/atau alat keterangan;
7. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;
8. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;
9. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
10. Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan, dan/atau
11. Memenuhi permintaan informasi dan Negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

2.6 Penerimaan Pajak

Menurut Rahmawati dalam (Ramadhani, 2019)^[13], penerimaan pajak adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.

Menurut Pasal 1 Angka 3 (Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012)^[15] : Penerimaan pajak adalah semua penerimaan Negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.

2.7 Pajak Penghasilan

2.7.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut (Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan)^[3]: Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Menurut (Herryanto & Toly, 2013)^[6]: Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan, atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama tahun pajak. Pajak penghasilan tergolong dalam jenis pajak langsung yang beban pajaknya harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak bias dialihkan ke orang lain.

Menurut (Ramadhani, 2019)^[13]: Pajak Penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan pada masyarakat yang berpenghasilan atau atas hasil yang diterima atau yang diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan Negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya.

2.7.2 Subjek Pajak Penghasilan

Menurut (Resmi, 2014)^[11]: Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh

penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan.

Yang menjadi subjek pajak menurut (Mardiasmo, 2016)^[1] adalah :

1. Orang pribadi.
2. Warisan yang belum terbagi satu kesatuan menggantikan yang berhak.
3. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Menurut (Mardiasmo, 2016)^[1] Subjek Pajak dapat dibedakan menjadi :

1. Subjek Pajak dalam negeri yang terdiri dari :
 - a. Subjek Pajak orang pribadi, yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.

- b. Subjek Pajak badan, yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria :
 - 1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
 - 3) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - 4) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara.
- c. Subjek Pajak warisan, yaitu warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
 - 1. Subjek Pajak luar negeri yang terdiri dari :
 - a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, dan

- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 2 (Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan)^[3], yang tidak termasuk Subjek Pajak adalah :

1. Kantor perwakilan Negara asing.
2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari Negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat :
 - a. Bukan warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia.
 - b. Negara yang bersangkutan memberi perlakuan timbal balik.
3. Organisasi internasional, dengan syarat :

- a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.
 - b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
4. Pejabat perwakilan organisasi internasional, dengan syarat :
- a. Bukan warga Negara Indonesia.
 - b. Tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

2.7.3 Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun (Mardiasmo, 2016)^[1]. Penghasilan tersebut dapat dikelompokkan menjadi :

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
2. Penghasilan dari usaha atau kegiatan.

3. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga, dividen, royalti, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan, dan sebagainya.
4. Penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu dari tiga kelompok penghasilan di atas, seperti :
 - a. Keuntungan karena pembebasan utang.
 - b. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
 - c. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
 - d. Hadiah undian.

2.7.4 Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Pajak penghasilan orang pribadi menurut (Ramadhani, 2019)^[13] adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Berdasarkan (Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan)^[3], Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerja bebas dengan peredaran bruto di bawah Rp 4.800.000.000,00 dalam satu tahun boleh menyelenggarakan pencatatan, kecuali wajib pajak yang

bersangkutan memilih untuk melakukan pembukuan. Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto di atas Rp 4.800.000.000,00 dalam satu tahun wajib menyelenggarakan pembukuan. Wajib Pajak yang mengadakan pencatatan, menghitung penghasilan netto usaha atau pekerjaan bebasnya dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan netto. Wajib Pajak yang mengadakan pembukuan menghitung penghasilan kena pajaknya dengan mengurangi penghasilan bruto usaha atau pekerjaan bebasnya dengan biaya yang dapat dikurangkan dan penghasilan tidak kena pajak.

2.7.5 Pajak Penghasilan Pasal 21

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 (Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan)^[3]: Pajak Penghasilan adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Orang Pribadi Subjek Pajak dalam negeri.

2.7.5.1 Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 menurut (Mardiasmo, 2016)^[1] adalah orang pribadi yang merupakan:

1. Pegawai;

2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi :
 - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
 - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
 - c. Olahragawan
 - d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 - e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 - f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
 - g. Agen iklan;

- h. Pengawas atau pengelola proyek;
 - i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
 - j. Petugas penjaja barang dagangan;
 - k. Petugas dinas luar asuransi;
 - l. Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya;
4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama;
 5. Mantan pegawai; dan/atau
 6. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain :

2.7.5.2 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 menurut (Mardiasmo, 2016)^[1] adalah :

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;

3. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja;
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan;
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, dan imbalan sejenis dengan nama apa pun.
7. Penghasilan berupa honorarium yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama;

8. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; atau
9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
10. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diberikan oleh :
 - a. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; atau
 - b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus (*deemed profit*).

2.7.6 Pajak Penghasilan Pasal 25

Berdasarkan ketentuan Pasal 25 (Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan)^[3]: Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan. Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang haru dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan

yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan :

1. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23, serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
2. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; lalu dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

2.7.7 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Wajib Pajak Orang Pribadi mendapatkan fasilitas pengurangan penghasilan yang disebut Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Berbeda dengan biaya-biaya dan kompensasi kerugian yang hanya diperuntukkan bagi wajib pajak pembukuan, PTKP ini berlaku bagi seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi. Besarnya PTKP tergantung status Wajib Pajak tersebut, dimana status Wajib Pajak berdasarkan keadaan pada awal tahun pajak.

Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP telah diatur dalam (Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan)^[3] yang menjelaskan keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya antara lain orang tua, mertua, anak kandung, dan anak

angkat. Sedangkan anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh wajib pajak.

Besarnya tarif PTKP terbaru berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No : 101/PMK.010/2016 yang berlaku per 1 Januari 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

	PTKP Laki-laki/Perempuan Lajang		PTKP laki-laki Kawin		PTKP Suami dan Istri Digabung
TK/0	Rp54.000.000	K/0	Rp58.500.000	K/I/0	Rp112.500.000
TK/1	Rp58.500.000	K/1	Rp63.000.000	K/I/1	Rp117.000.000
TK/2	Rp63.000.000	K/2	Rp67.500.000	K/I/2	Rp121.500.000
TK/3	Rp67.500.000	K/3	Rp72.000.000	K/I/3	Rp126.000.000

Sumber : (Pajak, 2016)

2.7.8 Sanksi Administrasi

1. Sanksi Keterlambatan Pembayaran dan Penyetoran

Menurut pasal 9 (Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)^[10], apabila pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa :

- a. Untuk pajak yang terutang pada suatu saat atau Masa dikenai sanksi bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan

tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- b. Untuk pembayaran atau penyetoran atas kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan dikenakan sanksi bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

2. Sanksi Keterlambatan Penyampaian SPT

Menurut pasal 7 (Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)^[10], apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) UU PPh atau batas waktu perpanjangan dan penyampaian SPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) UU PPh, diketahui sanksi administrasi berupa denda sebesar :

- a. Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai.
- b. Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk SPT Masa lainnya.

- c. Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan.
- d. Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.

3. Sanksi Pembetulan SPT

Menurut pasal 8 jo. PMK 9/PMK.03/2018 pasal 20 jo. 18/PMK.03/2021 (Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)^[10]:

- a. Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- b. Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai

dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- c. Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar.
- d. Walaupun DJP telah melakukan pemeriksaan, dengan syarat DJP belum menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian SPT yang telah disampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya, yang dapat mengakibatkan:
 - a) pajak – pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil;

- b) rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar;
 - c) jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil; atau
 - d) jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil.
- e. Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar, harus dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum laporan tersendiri dimaksud disampaikan.

4. Pengecualian Pengenaan Sanksi Denda Penyampaian SPT

Menurut pasal 7 ayat (2) (Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)^[10], Wajib Pajak yang dikecualikan dari pengenaan sanksi denda karena terlambat atau tidak menyampaikan SPT adalah :

- a. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia;
- b. Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
- c. Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia;

- d. Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia;
- e. Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi;
- g. Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; atau
- h. Wajib Pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.8 Hipotesis Penelitian

Hipotesis menurut (Sugiyono, 2014)^[16] merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Adapun yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah :

- a. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk

memenuhi kewajiban pajaknya (Ramadhani, 2019)^[13]. Hingga saat ini tingkat kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak masih belum mencapai tingkat yang diinginkan. Masih banyak masyarakat yang merasa kesulitan karena kurangnya pemahaman masyarakat dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak.

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Ramadhani, 2019)^[13] dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Cikarang” membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Berdasarkan landasan teori dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Tegal.

- b. Pengaruh kegiatan sosialisasi perpajakan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi

Kegiatan sosialisasi perpajakan merupakan salah satu upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan perpajakan (Sari, 2015)^[14]. Kegiatan sosialisasi perpajakan sangat penting untuk dilakukan karena

pengetahuan dan wawasan masyarakat akan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku masih kurang. Hal ini yang mengakibatkan masyarakat tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya karena tidak memahami bagaimana cara menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya.

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Ramadhani, 2019)^[13] dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Cikarang” membuktikan bahwa kegiatan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Berdasarkan landasan teori dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₂ : Kegiatan sosialisasi perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Tegal.

- c. Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi

Pemeriksaan pajak menurut (Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)^[10] adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah disiplin terhadap aturan pemerintah yang sudah ditetapkan atau dilakukan penegakkan hukum. Penegakkan hukum dapat dilakukan dengan pemeriksaan terhadap wajib pajak. Penegakkan hukum yang ketat oleh aparatur perpajakan bertujuan untuk mengurangi segala tindak kecurangan terhadap pajak.

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Ramadhani, 2019)^[13] dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Cikarang” membuktikan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Berdasarkan landasan teori dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₃ : Pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Tegal.

- d. Pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pajak diperlukan kesadaran wajib pajak yang tinggi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak tersebut,

pemerintah melakukan berbagai upaya salah satunya dengan melakukan kegiatan sosialisasi perpajakan. Tujuannya untuk memberikan pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat mengenai sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Hal lain yang tak kalah penting adalah penegakkan hukum yang ketat oleh aparat perpajakan yang berupa pemeriksaan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menguji kepatuhan serta mendeteksi kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Ramadhani, 2019)^[13] dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Cikarang” membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Berdasarkan landasan teori dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₄ : Kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Tegal.

2.9 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

NO	NAMA PENELITI (TAHUN) “ JUDUL PENELITIAN “	PERMASALAHAN	TUJUAN PENELITIAN	ALAT ANALISIS	HASIL PENELITIAN
1	Wiilda Permata Sari (2015) “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak, dan Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan”	Apakah kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, pemeriksaan pajak, dan jumlah wajib pajak yang terdaftar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan?	Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, pemeriksaan pajak, dan jumlah wajib pajak yang terdaftar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.	Analisis regresi linier berganda	Hasil penelitian membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak dan kegiatan sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Pemeriksaan pajak dan jumlah wajib pajak yang terdaftar secara simultan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

2	<p>-Muhammad Rizky Fadhilah -Andi (2016) “Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa”</p>	<p>Apakah kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP Pratama Tigaraksa?</p>	<p>Untuk mengetahui kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, audit pajak, dan pengumpulan pajak atas pendapatan pajak penghasilan badan.</p>	<p>Analisis regresi linier berganda</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Sedangkan kegiatan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.</p>
3	<p>-Marisa Herryanto -Agus Arianto Toly (2013) “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Di KPP Pratama Surabaya Sawahan”</p>	<p>Apakah kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan?</p>	<p>Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan.</p>	<p>Analisis regresi linier berganda</p>	<p>Penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. Pengujian secara parsial menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif, sedangkan kegiatan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh, dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak</p>

4	Rina Lailatul Qodriyah (2018) “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan PPh 25 Badan Di KPP Pratama Malang Selatan”	a. bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak secara simultan terhadap penerimaan PPh 25 di KPP Pratama Malang Selatan? b. bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak secara parsial terhadap penerimaan PPh 25 di KPP Pratama Malang Selatan?	1. untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak secara simultan terhadap penerimaan PPh 25 di KPP Pratama Malang Selatan. 2. untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak secara parsial terhadap penerimaan PPh 25 di KPP Pratama Malang Selatan.	Analisis regresi linier berganda	penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. a. Hasil pengujian hipotesis pertama membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak secara simultan bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan PPh 25 di KPP Pratama Malang Selatan. b. Hasil hipotesis kedua membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan PPh 25 badan di KPP Pratama Malang Selatan. Kegiatan sosialisasi perpajakan secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap penerimaan PPh 25 badan di KPP Pratama Malang Selatan. Dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan PPh 25 badan di KPP Pratama Malang Selatan.
5	Yosi Saputri Febrina Ramadhani (2019) “Pengaruh	1. Bagaimana pengaruh dari kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan PPh di	1. Untuk mengetahui pengaruh dari kesadaran wajib pajak terhadap	Analisis regresi linier	Dari hasil analisis membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan

Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Di KPP Pratama Cikarang”	KPP Pratama Cikarang? 2. Bagaimana pengaruh dari kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan PPh di KPP Pratama Cikarang? 3. Bagaimana pengaruh dari kegiatan sosialisasi perpajakan terhadap penerimaan PPh di KPP Pratama Cikarang? 4. Bagaimana pengaruh dari pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPh di KPP Pratama Cikarang?	penerimaan PPh di KPP Pratama Cikarang. 2. Untuk mengetahui pengaruh dari kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan PPh di KPP Pratama Cikarang. 3. Untuk mengetahui pengaruh dari kegiatan sosialisasi perpajakan terhadap penerimaan PPh di KPP Pratama Cikarang. 4. Untuk mengetahui pengaruh dari pemerisaan pajak terhadap penerimaan PPh di KPP Pratama Cikarang.	berganda	pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPh di KPP Pratama Cikarang.
---	--	--	----------	---

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2021

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tegal yang berlokasi di Jalan Kolonel Sugiono No. 5, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, Jawa Tengah 52113, Indonesia.

3.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 4 bulan, terhitung dari bulan Maret sampai dengan Juni 2021.

3.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Kuantitatif

Data kuantitatif menurut (Suliyanto, 2006)^[17] adalah data yang berupa angka atau bilangan. Data kuantitatif dalam penelitian ini seperti data jumlah SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang dilaporkan tepat waktu, data jumlah kegiatan sosialisasi perpajakan yang diadakan, data jumlah STP PPh Orang Pribadi yang diterbitkan bagi wajib pajak Orang Pribadi, dan data penerimaan PPh 25 orang pribadi.

3.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer menurut (Suliyanto, 2006)^[17] adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan petugas KPP Pratama Tegal. Wawancara dilakukan dengan petugas KPP Pratama Tegal untuk mendapatkan informasi yang dapat berguna untuk penelitian.

5. Data Sekunder

Data sekunder menurut (Suliyanto, 2006)^[17] adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya. Data sekunder dalam penelitian ini berupa angka yang berasal dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tegal. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data tahunan jumlah SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang dilaporkan tepat waktu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, data jumlah kegiatan sosialisasi perpajakan yang diadakan per bulan yang diakumulasi menjadi data tahunan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, data tahunan jumlah STP PPh Orang Pribadi yang diterbitkan bagi wajib pajak Orang Pribadi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, dan data penerimaan PPh 25 orang pribadi yang diterima per bulan kemudian diakumulasi menjadi data tahunan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Data sekunder dalam penelitian ini juga diperoleh dari buku-buku, penelitian sebelumnya, jurnal-jurnal

yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dan media internet seperti situs resmi perpajakan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data atau keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan penulis ialah sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara menurut (Suliyanto, 2006)^[17] merupakan teknik pengambilan data dimana peneliti langsung berdialog dengan responden untuk menggali informasi dari responden. Dalam penelitian ini peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan pegawai di KPP Pratama Tegal untuk mendapatkan informasi terkait dalam penyusunan penelitian Tugas Akhir ini.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka menurut (Sugiyono, 2014)^[16] merupakan kajian teoritis dan referensi lain yang terkait dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Studi pustaka dalam penelitian ini diperoleh dari jurnal penelitian, penelitian sebelumnya yang sejenis pada perpustakaan, buku-buku referensi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, serta website perpajakan.

3.6 Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian menurut (Sugiyono, 2014)^[15] adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek, atau kegiatan lain yang mempunyai

variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu :

1. Variabel Independen (X)

Variabel independen menurut (Sugiyono, 2014)^[16] merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak.

a. Kesadaran Wajib Pajak (X_1)

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajibannya (Ramadhani, 2019)^[13].

Kesadaran wajib pajak dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator jumlah SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang dilaporkan tepat waktu oleh Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2016-2020.

b. Kegiatan Sosialisasi Perpajakan (X_2)

Kegiatan sosialisasi perpajakan merupakan salah satu upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan perpajakan (Sari, 2015)^[14].

Kegiatan sosialisasi perpajakan dalam penelitian ini diukur menggunakan indikator dari jumlah kegiatan sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP Pratama Tegal untuk Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2016-2020.

c. Pemeriksaan Pajak (X_3)

Pemeriksaan pajak menurut (Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)^[10] adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan pajak dalam penelitian ini diukur menggunakan indikator jumlah STP PPh Orang Pribadi yang diterbitkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2016-2020.

2. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen menurut (Sugiyono, 2014)^[16] merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel independen. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Menurut Rahmawati dalam (Ramadhani, 2019)^[13], penerimaan pajak adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.

Penerimaan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi dilihat dari data jumlah penerimaan PPh 25 Orang Pribadi akan tetapi tidak termasuk penerimaan atas pembayaran bunga, denda, dan kenaikan.

3.7 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menurut (Sugiyono, 2014)^[16] adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan. Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan data sampel. Termasuk dalam statistik deskriptif yaitu penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, perhitungan data *modus*, *median*, *mean*, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata, dan standar deviasi, dan perhitungan prosentase.

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

Suatu model regresi yang baik harus memenuhi tidak adanya masalah asumsi klasik dalam modelnya. Jika masih terdapat asumsi klasik, maka model regresi tersebut masih memiliki bias. Jika suatu model masih terdapat adanya masalah asumsi klasik, maka akan dilakukan langkah revisi model ataupun penyembuhan untuk menghilangkan masalah tersebut. Pengujian asumsi klasik akan dilakukan sebagai berikut :

3.7.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas menurut (Sutopo & Slamet, 2017)^[18] bertujuan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Beberapa metode uji normalitas yaitu dengan melihat penyebaran data pada sumber diagonal pada grafik normal P-P *Plot of Regression Standartized Residual* atau dengan uji *One Sample Kolmogorov Smirnov*. Untuk mengetahui normal atau tidaknya data penelitian, maka pada penelitian ini menggunakan metode uji *One Sample Kolmogorov Smirnov*. Jika hasil uji *Kolmogorov Smirnov* lebih besar dari 0,05 atau $z > \text{Sig} = 0,05$, maka suatu model regresi dikatakan normal dan berlaku sebaliknya.

3.7.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas menurut (Sutopo & Slamet, 2017)^[18] bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linier berganda. Hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikatnya menjadi terganggu, jika ada korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel bebasnya. Untuk mendeteksi adanya Multikolinearitas dalam model regresi dapat dilihat dari nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai VIF > 10 maka terjadi Multikolinearitas, dan jika nilai VIF < 10 maka tidak terjadi Multikolinearitas.

3.7.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas menurut (Sutopo & Slamet, 2017)^[18] digunakan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varian dari residual satu ke pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah di mana terdapat kesamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedastisitas.

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilihat pada *plot residual* terhadap variabel *dependent* yang distandarisasi. Dengan dasar pengambilan keputusan yaitu

jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) maka terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.7.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi menurut (Sutopo & Slamet, 2017)^[18] bertujuan untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode t dengan periode sebelumnya ($t-1$). Secara sederhana, bahwa analisis regresi adalah untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat, jadi tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan observasi sebelumnya. Dalam penelitian ini untuk mendeteksi autokorelasi dengan menggunakan metode *Runs Test*. Apabila nilai *Asymp.Sig (2-tailed)* lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi.

3.7.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda yang bertujuan untuk menganalisis hubungan variabel bebas (X) secara serentak terhadap variabel tidak

bebas (Y). Untuk melihat hubungan antara variabel digunakan rumus regresi berganda (Supranto, 2018)^[19].

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Keterangan :

Y = Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

a = Konstanta

b₁,b₂,b₃ = Koefisien regresi

X₁ = Kesadaran wajib pajak

X₂ = Kegiatan sosialisasi perpajakan

X₃ = Pemeriksaan pajak

3.7.4 Uji Hipotesis

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, maka dilakukan pengujian terhadap hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini menggunakan metode pengajuan terhadap hipotesis yang diajukan dilakukan secara simultan dengan menggunakan uji F.

3.7.4.1 Uji t (Uji Parsial)

Menurut Ghozali dalam (Ramadhani, 2019)^[13], uji t digunakan untuk menguji secara parsial apakah masing-masing variabel independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependennya. Hipotesis dari uji t adalah sebagai berikut :

- a. $H_0 : b_i = 0$, artinya tidak terdapat pengaruh signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependennya.
- b. $H_a : b_i \neq 0$, artinya terdapat pengaruh signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependennya.

Keputusan yang dapat diambil untuk uji t adalah H_0 ditolak jika signifikansi t kurang dari 0,05 dan H_0 diterima jika signifikansi t lebih besar dari 0,05.

3.7.4.2 Uji F (Uji Simultan)

Menurut Ghozali dalam (Ramadhani, 2019)^[13], uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Hipotesis dari uji F adalah sebagai berikut :

- a. $H_0 : b_1 = b_2 = b_3 = b_4 = 0$, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara variabel independen dengan variabel dependen.
- b. $H_a : b_1 \neq b_2 \neq b_3 \neq b_4 \neq 0$, artinya terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Hasil dari uji F dapat diperoleh dari tabel ANOVA di kolom signifikansi yang menunjukkan nilai probabilitas dan dibandingkan dengan taraf signifikansi yang digunakan. Keputusan yang dapat diambil untuk uji F adalah H_0

ditolak jika signifikansi F kurang dari 0,05 dan H_0 diterima jika signifikansi F lebih besar dari 0,05.

3.7.5 Koefisien Determinasi

Menurut Ghozali dalam (Ramadhani, 2019)^[13], koefisien determinasi adalah pengujian yang bertujuan untuk menentukan seberapa besar variabilitas dalam variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen. Nilai koefisien determinasi memiliki interval diantara nol dan satu ($0 < R^2 < 1$). Semakin besar nilai koefisien determinasi maka variabel-variabel independen memberikan informasi yang baik sesuai dengan yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$KD = r^2 \times 100\%$$

Keterangan :

KD = Koefisien Determinasi

r^2 = Nilai koefisien korelasi

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal

4.1.1 Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal

Pada bulan Juni 1964, pemerintah mendirikan Inspeksi Keuangan Pekalongan yang diresmikan oleh Direktur Jenderal Pajak Drs. Soejono Broto Dihadjo, dengan wilayah kerja dari Kantor Inspeksi Keuangan Pekalongan meliputi wilayah Karisidenan Pekalongan termasuk Kabupaten Tegal dan Brebes, sementara Kota madya Tegal pada saat itu belum terbentuk.

Melalui Kantor Dinas Luar (KDL) Tingkat I Tegal, usaha untuk menggali potensi pajak terus dilakukan seiring dengan perkembangan perekonomian di kedua daerah tersebut. Tegal baik pada saat itu hingga sekarang ini, tidak hanya terkenal dengan produksi gula tebu, tetapi juga dikenal dengan daerah penghasil ikan. Selain itu di Tegal juga dikembangkan pertanian bawang putih yang berlokasi di sekitar daerah Gunung Slamet, sedangkan untuk daerah Kabupaten Brebes yang memiliki area bawang merah dan cabai merah yang luas, mampu memproduksi kedua komoditi tersebut dalam jumlah besar. Bahkan produksi bawang merah dan cabai merah merupakan stok nasional untuk komoditi tersebut. Karena kondisi yang memungkinkan untuk berkembang, seiring dengan

peningkatan potensi ekonomi masyarakat, maka Dirjen Pajak mempertimbangkan agar Kantor Dinas Luar (KDL) menjadi Kantor Inspeksi Tegal. Maka pada tahun 1970 Menteri Keuangan memberikan persetujuan untuk meningkatkan status sebagai Kantor Inspeksi Pajak Tegal dengan peresmiannya dilakukan oleh Drs. Sutardi Sukarya. Untuk sementara pimpinan kantor dijabat Bapak Soeryodiningrat merangkap sebagai Kepala Bagian Pajak Langsung.

Selang beberapa bulan kemudian pimpinan yang baru dilantik oleh Dirjen Pajak Drs. Sukarya dan sebagai Kepala Kantor Inspeksi Pajak Tegal yang pertama adalah Drs. Setyarso, kemudian diteruskan oleh :

1. Drs. H. Amron Loebis
2. Drs. C.B. Noibarnu
3. Drs. Soeharto
4. Drs. Sampurna Ribudi
5. Drs. H. Soemartoyo
6. Drs. Djangatas Karo Karo
7. Drs. Suwandi
8. Asrosi Chusnan, S.H.
9. Abdurochim, S.H, M.M.
10. Drs. Wiwit Mudjikan

Nama Kantor Inspeksi Pajak Tegal kemudian diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pada tahun 1989 sesuai dengan

kebijakan Dirjen Pajak dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 276/KMK/01/1989 tanggal 25 Maret 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dirjen Pajak, diatur tentang perubahan penamaan dari Kantor Inspeksi Pajak menjadi Kantor Pelayanan Pajak, dengan didasari bahwa dewasa ini tugas Dirjen Pajak tidak hanya melakukan inspeksi atau pemeriksaan tetapi juga mengutamakan pelayanan administrasi pajak kepada masyarakat terutama bagi Wajib Pajak.

Kemudian Kantor Pelayanan Pajak Tegal berubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal (KPP Pratama Tegal) dengan menerapkan sistem administrasi perpajakan modern pada tahun 2008 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 67/PMK.01/2008 tanggal 6 Mei 2008 tentang “Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, dengan Kepala Kantor sebagai berikut :

1. Drs. Moh. I. Budhy Triwindhu
2. Drs. Suwarno, MBA.
3. Adilega Tanius
4. Johny Victor
5. Budi Gunawan
6. Muhamad Riza

KPP Pratama Tegal sejak masih berstatus sebagai KDL Tingkat I dan Kantor Inspeksi Pajak Tegal telah mengalami perpindahan lokasi. Dimulai sejak masih menempati gedung milik Negara di Jalan Dr. Sutomo, hingga saat ini berlokasi di Jalan Kolonel Sugiono Nomor 5 Kota Tegal.

4.1.2 Kedudukan Wilayah Kerja KPP Pratama Tegal

KPP Pratama Tegal merupakan salah satu unit yang termasuk dalam koordinasi Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I, terletak pada jalur lalu lintas utara (pantura) yang menghubungkan Jakarta dan Surabaya. KPP Pratama Tegal memiliki luas wilayah kerja sekitar 458.339 km yang terdiri dari tiga daerah menjadi :

1. Kota Madya Daerah Tingkat II Tegal.
2. Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal.
3. Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes.

Dengan batas wilayah sebagai berikut :

1. Laut Jawa sebagai batas wilayah utara.
2. Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes sebagai batas wilayah selatan.
3. Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal sebagai batas wilayah timur.
4. Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes sebagai batas wilayah barat.

Adapun penghidupan sosial ekonomi penduduk diperoleh dari :

1. Bawang merah dan cabai merah di daerah Kabupaten brebes, bawang putih Tebu di daerah Kabupaten Tegal dan Brebes, untuk memasok pabrik gula Pangkah (Kabupaten Tegal), Jatibarang dan Banjaratma (Kabupaten Brebes).
2. Perikanan (nelayan) bagi penduduk di sekitar pantai utara yang meliputi Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, dan Kota Tegal.
3. Pengecoran logam merupakan *home industry* di daerah Kecamatan Talang Kabupaten Tegal.
4. Industri pengolahan teh, gula, dan air mineral di Kabupaten Tegal.
5. Sektor usaha yang strategis dan cukup menunjang pemerintah adalah industri pengolahan teh wangi dan air mineral, sedangkan industri gula Pangkah, Jatibarang, dan Banjaratma merupakan bagian dari PTP XV dan XVI yang berkedudukan di Solo, sehingga kewajiban perpajakannya lebih banyak dilaporkan ke KPP Pratama Surakarta. Untuk sektor pertanian dan perikanan serta pengecoran logam merupakan sektor ekonomi rakyat dan *home industry* yang cukup potensial bagi penerimaan pajak.

4.1.3 Visi, Misi, dan Motto Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal

a. Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal

“Menjadikan Kantor Pelayanan Pajak yang handal, inovatif dan akuntabel dalam melayani wajib pajak”.

b. Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal

“Melayani wajib pajak secara optimal untuk mewujudkan wajib pajak yang sadar dan patuh pajak”.


c. Motto Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal

”Melayani dengan Prima, Profesional, Ramah, Integritas, Mudah, Akurat.

4.1.4 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan. Adapun struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal dapat digambarkan sebagai berikut :

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TEGAL



Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Tegal
 Sumber : KPP Pratama Tegal, 2021

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal dilengkapi dengan struktur organisasi yang mencakup keseluruhan tugas dan fungsi. Adapun ringkasan tugas dari kelompok jabatan fungsional, sub bagian umum, dan seksi-seksi tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga, dan kepatuhan internal;
2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pelayanan dokumen, teknis komputer, pemantapan aplikasi *e-SPT* dan *e-Filing* serta penyajian laporan kinerja;
3. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT), penerimaan surat lainnya serta pelaksanaan registrasi Wajib Pajak;
4. Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan;

5. Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya;
6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi mempunyai tugas melakukan pengawasan keputusan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, serta melakukan evaluasi hasil banding;
7. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan mempunyai tugas menambah jumlah Wajib Pajak maupun objek pajak baru;
8. Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak melakukan tugas teknis pemeriksaan;
9. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Bumiayu mempunyai tugas melayani konsultasi pajak serta menyusun rencana dan melaksanakan penyuluhan kepada wajib pajak.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif Kuantitatif

Analisis statistik deskriptif pada penelitian ini menggunakan statistik deskriptif kuantitatif karena datanya berbentuk angka. Berikut akan disajikan hasil analisa statistik deskriptif kuantitatif masing-masing variabel.

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif Kuantitatif

		Statistics			
		kesadaran_waji b_pajak	kegiatan_sosiali sasi_perpajakan	pemeriksaan_p ajak	penerimaan_pp h_orang_pribadi
N	Valid	5	5	5	5
	Missing	0	0	0	0
Mean		78451,00	95,40	3167,80	15200783370,00
Std. Deviation		8422,722	17,111	1046,214	1358148944,089
Minimum		65872	71	1940	13716104903
Maximum		86212	119	4643	16910925450

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dijelaskan hasilnya sebagai berikut :

1. Kesadaran wajib pajak terendah sebesar 65.872 lembar SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang disampaikan dan tertinggi sebesar 86.212 lembar SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang disampaikan. Penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi memiliki rata-rata sebesar 80.406 dengan standar deviasi sebesar 8.422,722.

2. Kegiatan sosialisasi perpajakan terendah sebanyak 71 kegiatan dan tertinggi sebanyak 119 kegiatan. Kegiatan sosialisasi perpajakan memiliki rata-rata 95 dengan standar deviasi sebesar 17,111.
3. Pemeriksaan pajak terendah sebanyak 1.940 lembar STP PPh Orang Pribadi yang diterbitkan dan tertinggi sebanyak 4.643 lembar STP PPh Orang Pribadi yang diterbitkan. Pemeriksaan pajak memiliki rata-rata 3.374 dengan standar deviasi sebesar 1.046,214.
4. Penerimaan pajak penghasilan orang pribadi terendah sebesar Rp 13.716.104.903 dan tertinggi sebesar Rp 16.910.925.450. Penerimaan pajak penghasilan orang pribadi memiliki rata-rata Rp 14.666.104.627,00 dengan standar deviasi sebesar Rp 1.358.148.944,089.

4.2.2 Uji Asumsi Klasik

4.2.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui distribusi data normal atau tidak. Uji normalitas dikatakan normal apabila nilai residual tersebut mendekati nilai rata-ratanya. Uji normalitas dikatakan tidak normal maka hasil uji statistik akan tergedrasi. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan program SPSS melalui uji statistik non-parametik *one sample kolmogorov-smirnov* dengan melihat

penyebaran data pada sumber diagonal pada grafik normal *P-P Plot Of Regression Standardized Residual*. Pengujian ini dilakukan dengan membuat hipotesis.


- a. Jika nilai signifikansi Kolmogorov-smirnov $< 0,05$ maka data tidak terdistribusi normal.
- b. Jika nilai signifikansi Kolmogorov-smirnov $> 0,05$ maka data terdistribusi normal.

Tabel 4.2 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Standardized Residual
N		5
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,50000000
Most Extreme Differences	Absolute	,308
	Positive	,308
	Negative	-,217
Test Statistic		,308
Asymp. Sig. (2-tailed)		,137 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa signifikansi Kolmogorov-smirnov sebesar 0,137 yang berarti $> 0,05$, maka data tersebut terdistribusi normal dan asumsi dapat terpenuhi.



Gambar 4.2 Grafik Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Sumber : Data sekunder diolah, 2021

Uji normalitas menggunakan P-Plot terlihat bahwa persebaran data (titik) menyebar dan mengikuti arah garis diagonalnya. Oleh karena itu berdasarkan uji normalitas pada data tersebut terdistribusi normal.

4.2.2.2 Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali dalam (Sari, 2015)^[14] uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas penelitian. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Ada tidaknya korelasi antar variabel tersebut dapat dideteksi dengan melihat

Variance Inflation Factor (VIF) dan *tolerance* –nya, sebagai berikut :

- a. Jika nilai *tolerance* dibawah 0,10 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) di atas 10, maka model regresi mengalami masalah multikolinearitas.
- b. Jika nilai *tolerance* di atas 0,10 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) di bawah 10, maka model regresi tidak mengalami masalah multikolinieritas.

Tabel 4.3 Uji Multikolinearitas

		Coefficients ^a	
		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	kesadaran_wajib_pajak	,499	2,004
	kegiatan_sosialisasi_perpajaka	,513	1,950
	n		
	pemeriksaan_pajak	,328	3,052

a. Dependent Variable: penerimaan_pph_orang_pribadi
 Sumber : Data sekunder yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.3 di atas diperoleh hasil bahwa ketiga variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak memiliki nilai *tolerance* > 0,10 dan *Variance Inflation Factor* (VIF) ketiga variabel memiliki nilai VIF < 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual data yang ada, karena model regresi yang baik adalah tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas, penelitian ini menggunakan uji *glejser*. Uji *glejser* dalam pengujian ini mengusulkan untuk meregres nilai ABRESID residual terhadap variabel independen. Dalam uji *glejser*, indikasi untuk tidak terjadi heteroskedastisitas jika signifikansi $> 0,05$.

Tabel 4.4 Uji *Glejser*


Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	-44877138,654	95565085,525		-,470	,721
kesadaran_wajib_pajak	907,997	1111,310	,833	,817	,564
kegiatan_sosialisasi_perpajakan	-441425,138	539672,656	-,823	-,818	,564
pemeriksaan_pajak	9454,166	11042,670	1,077	,856	,549

a. Dependent Variable: abres

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat diketahui bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai ABRESID, hal ini terlihat dari probabilitas signifikansi

kesadaran wajib pajak sebesar 0,564, kegiatan sosialisasi sebesar 0,564, dan pemeriksaan pajak sebesar 0,549 lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.



Gambar 4.3 Uji Heteroskedastisitas Scatterplot
Sumber : Data sekunder yang diolah, 2021

Berdasarkan grafik *scatterplot* yang ada pada gambar di atas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

4.2.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi menurut (Sutopo & Slamet, 2017)^[18] bertujuan untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode t dengan periode sebelumnya ($t-1$). Secara sederhana, bahwa analisis regresi adalah untuk

melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat, jadi tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan observasi sebelumnya. Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji *runs test*. Jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari 0,05 maka data tidak mengalami atau tidak mengandung autokorelasi. Hasil uji autokorelasi ditampilkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.5 Uji Autokorelasi

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-3613562,65053
Cases < Test Value	2
Cases >= Test Value	3
Total Cases	5
Number of Runs	4
Z	,109
Asymp. Sig. (2-tailed)	,913

a. Median

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.5 di atas dapat diketahui bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,913 lebih besar dari 0,05 sehingga data dalam penelitian ini tidak mengalami atau tidak mengandung autokorelasi.

4.2.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil analisis sebelumnya telah terbukti bahwa model persamaan yang diajukan dalam penelitian ini telah memenuhi persyaratan asumsi klasik, sehingga analisis regresi dalam penelitian

ini sudah dianggap layak dilakukan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh variabel *independent* dan variabel *dependent*, analisis ini digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel (X) *independent* yaitu kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak dengan variabel (Y) *dependent* yaitu penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, dengan rumus berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Berdasarkan hasil analisis menggunakan alat bantu SPSS versi 22, diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.6 Model Persamaan Regresi

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	19718761675,6	26495526		74,423	,009
		98	9,851			
	kesadaran_wajib_pajak	-123927,429	3081,120	-,769	-40,222	,016
	kegiatan_sosialisasi_perpajakan	110369416,006	1496248,4	1,391	73,764	,009
	pemeriksaan_pajak	-1680974,141	30615,927	-1,295	-54,905	,012

a. Dependent Variable: penerimaan_pph_orang_pribadi

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.6 di atas diperoleh hasil pengolahan data menggunakan program SPSS 22 dengan model persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 19718761675,698 - 123927,429 X_1 + 110369416,006 X_2 - 1680974,141 X_3$$

Keterangan :

Y = Penerimaan pajak penghasilan orang pribadi

X₁ = Kesadaran wajib pajak

X₂ = Kegiatan sosialisasi perpajakan

X₃ = Pemeriksaan pajak

Berdasarkan persamaan regresi linear berganda di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :

- a. Nilai konstanta sebesar 19.718.761.675,698 yang menunjukkan bahwa jika kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak sebesar 0 satuan maka penerimaan pajak penghasilan orang pribadi sebesar 19.718.761.675,698 satuan.
- b. Nilai koefisien regresi sebesar -123.927,429 menunjukkan bahwa setiap peningkatan kesadaran wajib pajak sebesar 1 satuan dapat menyebabkan penurunan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi sebesar 123.927,429 satuan.
- c. Nilai koefisien regresi sebesar 110.369.416,006 menunjukkan bahwa setiap peningkatan kegiatan sosialisasi perpajakan sebesar 1 satuan dapat menyebabkan peningkatan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi sebesar 110.369.416,006 satuan.
- d. Nilai koefisien regresi sebesar -1.680.974,141 menunjukkan bahwa setiap peningkatan pemeriksaan pajak sebesar 1 satuan

dapat menyebabkan penurunan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi sebesar 1.680.974,141 satuan.

4.2.4 Uji Hipotesis

4.2.4.1 Uji t (Parsial)

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi koefisien regresi secara parsial dari variabel independen.

Penentuan hipotesisnya adalah sebagai berikut :

- a. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima atau H_a ditolak.
- b. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak atau H_a diterima.

Dengan bantuan SPSS Versi 22, maka hasil uji t dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.7 Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	19718761675,6 98	264955269,85 1		74,423	,009
	kesadaran_ wajib_pajak kegiatan_so sialisasi_per pajakan pemeriksaa n_pajak	-123927,429	3081,120	-,769	-40,222	,016
		110369416,006	1496248,483	1,391	73,764	,009
		-1680974,141	30615,927	-1,295	-54,905	,012

a. Dependent Variable: penerimaan_pph_orang_pribadi
Sumber : Data sekunder yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.7 di atas diperoleh nilai t_{hitung} setiap variabel bebas.

Nilai $t_{\text{tabel}} = df = n - k$

$df = \textit{degree of freedom}$

$n = \text{jumlah observasi}$

$k = \text{variabel}$

Nilai $t_{\text{tabel}} = n - k = 5 - 3 = 2$, $\alpha = 0,05$ maka diperoleh

$t_{\text{tabel}} = 4,3026$

Maka dapat disimpulkan bahwa :

- a. Nilai t hitung pada variabel kesadaran wajib pajak sebesar $-40,222 > 4,3026$ dengan signifikansi $0,016 < 0,050$ maka H_a diterima (H_0 ditolak) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.
- b. Nilai t hitung pada variabel kegiatan sosialisasi perpajakan sebesar $73,764 > 4,3026$ dengan signifikansi $0,009 < 0,050$ maka H_a diterima (H_0 ditolak) menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.
- c. Nilai t hitung pada variabel pemeriksaan pajak sebesar $-54,905 > 4,3026$ dengan signifikansi $0,012 < 0,050$ maka H_a diterima (H_0 ditolak) menunjukkan bahwa

pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

4.2.4.2 Uji F (Simultan)

Dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen dilakukan dengan menggunakan uji F yaitu dengan cara membandingkan antara F_{hitung} dengan F_{tabel} . Model hipotesis yang digunakan dalam uji F ini adalah sebagai berikut :

1. H_a = kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Dalam pengambilan keputusan dengan dua cara, yaitu :
 - a. Dengan membandingkan F_{hitung} dan F_{tabel}
 - H_0 diterima jika $F_{hitung} < F_{tabel} \alpha = 5\%$
 - H_0 ditolak (H_a diterima) jika $F_{hitung} > F_{tabel} \alpha = 5\%$
 - b. Dengan berdasarkan angka probabilitasnya
 - H_0 diterima jika angka probabilitasnya $> 0,05$
 - H_0 ditolak (H_a diterima) jika angka probabilitasnya $< 0,05$

Tabel 4.8 Uji F

ANOVA ^a		
Model		Sig.
1	Regression	,017 ^b
	Residual	
	Total	

a. Dependent Variable: penerimaan_pph_orang_pribadi

b. Predictors: (Constant), pemeriksaan_pajak, kegiatan_sosialisasi_perpajakan, kesadaran_wajib_pajak

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.8 di atas diperoleh nilai F_{hitung} setiap variabel bebas.

F tabel : $df_1 = (k - 1) = (3 - 1) = 2$, $\alpha = 5\%$ sehingga nilai $df_1 = 2$,

$df_2 = n - k = 5 - 3 = 2$, maka F tabel sebesar = 19,0.

Berdasarkan hasil uji F dengan melihat nilai F hitung maka dapat disimpulkan bahwa nilai F hitung sebesar $1828,878 > 19,0$. Maka H_0 ditolak (H_a diterima). Dari hasil analisis tersebut, menunjukkan bahwa terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Tegal.

Hal ini juga dapat dilihat dari tingkat signifikansi pada uji F $0,017 < 0,050$, karena signifikansinya kurang dari 0,050 maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi penerimaan pajak

penghasilan orang pribadi atau dapat dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan secara simultan atau bersama-sama terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

4.2.5 Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk mengetahui seberapa kemampuan variabel bebas menjelaskan variabel terikat dinyatakan dalam R square. Nilai adjusted R square koefisien determinasi yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sangat terbatas. Sedangkan nilai yang mendekati satu, variabel-variabel bebas memberi hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel yang terikat. Nilai koefisien determinasi pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.9 Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	1,000 ^a	1,000	,999	36667793,560

a. Predictors: (Constant), pemeriksaan_pajak, kegiatan_sosialisasi_perpajakan, kesadaran_wajib_pajak

b. Dependent Variable: penerimaan_pph_orang_pribadi

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.9 di atas, dapat dilihat besarnya Adjusted R^2 adalah 0,999. Hal ini menunjukkan bahwa 99,9% variabel penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak, kegiatan

sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak. Sedangkan sisanya sebesar 0,1% dijelaskan oleh faktor lain di luar model regresi ini.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil pembahasan masing-masing variabel mengenai uji hipotesis dalam penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Berdasarkan pada hasil penelitian secara parsial untuk variabel kesadaran wajib pajak, diperoleh kesadaran wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil Uji t dalam tabel 4.7 diperoleh nilai t_{hitung} sebesar -40,222 lebih besar dari nilai t_{tabel} sebesar 4,3026 dan nilai signifikansi kesadaran wajib pajak sebesar 0,016 lebih kecil dari nilai α 0,050 sehingga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif secara parsial antara kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Artinya, apabila kesadaran wajib pajak meningkat, maka penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Tegal justru akan menurun. Yang menjadi penyebabnya adalah banyaknya jumlah SPT Tahunan PPh Orang Pribadi nihil (penghasilan satu tahun Wajib Pajak di bawah PTKP) yang dilaporkan, sehingga penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Tegal akan menurun.

2. Pengaruh Kegiatan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Berdasarkan pada hasil penelitian secara parsial untuk variabel kegiatan sosialisasi perpajakan, diperoleh bahwa kegiatan sosialisasi perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil Uji t dalam tabel 4.7 diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 73,764 lebih besar dari nilai t_{tabel} sebesar 4,3026 dan nilai signifikansi kesadaran wajib pajak sebesar 0,009 lebih kecil dari nilai α 0,050 sehingga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan secara parsial antara kegiatan sosialisasi perpajakan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari KPP Pratama Tegal, kegiatan sosialisasi perpajakan yang diadakan pada tahun 2016 sebanyak 93 kali dengan pelaksanaan per bulan sebanyak 7–14 kali. Kegiatan sosialisasi perpajakan yang diadakan pada tahun 2017 sebanyak 119 kali dengan pelaksanaan per bulan sebanyak 10-19 kali. Kegiatan sosialisasi perpajakan yang diadakan pada tahun 2018 sebanyak 99 kali dengan pelaksanaan per bulan sebanyak 5-12 kali. Kegiatan sosialisasi perpajakan yang diadakan pada tahun 2019 sebanyak 95 kali dengan pelaksanaan per bulan sebanyak 4-12 kali. Kegiatan sosialisasi perpajakan yang diadakan pada tahun 2020 sebanyak 71 kali dengan pelaksanaan per bulan sebanyak 1-7 kali. Artinya, kegiatan sosialisasi perpajakan yang diadakan oleh KPP

Pratama Tegal untuk Wajib Pajak Orang Pribadi sudah memenuhi target, sehingga banyak Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan kewajiban perpajakannya. Semakin banyak Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan kewajiban perpajakan, maka semakin banyak pula penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Tegal.

3. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Berdasarkan pada hasil penelitian secara parsial untuk variabel pemeriksaan pajak, diperoleh bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil Uji t dalam tabel 4.7 diperoleh nilai t_{hitung} sebesar -54,905 lebih besar dari nilai t_{tabel} sebesar 4,3026 dan nilai signifikansi kesadaran wajib pajak sebesar 0,012 lebih kecil dari nilai $alpha$ 0,050, sehingga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif secara parsial antara pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Artinya, apabila pemeriksaan pajak meningkat, maka penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Tegal justru akan menurun. Yang menjadi penyebabnya adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak jujur dalam membayar pajak dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi. Hal tersebut dapat diketahui setelah Kantor Pajak melakukan pemeriksaan pajak, kemudian oleh Kantor Pajak akan diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) kepada Wajib Pajak. Jika Wajib Pajak tidak

membayar kekurangan pembayaran pajak dan sanksi administrasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak diterbitkannya STP, Kantor Pajak akan mengeluarkan Surat Teguran atas STP yang belum dibayarkan. Semakin banyak STP yang diterbitkan, maka penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Tegal semakin menurun.

4. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama atau simultan terhadap kepuasan pelanggan. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil Uji F dalam tabel 4.8 diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 1828,878 lebih besar dari F_{tabel} sebesar 19,0 dan nilai signifikansi sebesar 0,017 lebih kecil dari nilai α 0,050, sehingga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan secara bersama-sama atau simultan antara kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak dapat menjelaskan variabel penerimaan pajak penghasilan orang pribadi sebesar 99% sedangkan sisanya sebesar 0,1% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Tegal. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,016 kurang dari 0,050 dan nilai t_{hitung} sebesar -40,222 lebih dari t_{tabel} 4,3026 sehingga H_1 diterima.
2. Kegiatan sosialisasi perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Tegal. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,009 kurang dari 0,050 dan nilai t_{hitung} sebesar 73,764 lebih dari t_{tabel} 4,3026 sehingga H_2 diterima.
3. Pemeriksaan pajak berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Tegal. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,012 kurang dari 0,050 dan nilai t_{hitung} sebesar -54,905 lebih dari t_{tabel} 4,3026 sehingga H_3 diterima.
4. Kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Tegal. Hal ini dapat dilihat dari tingkat signifikansi pada uji F sebesar 0,017 kurang dari 0,050 yang

artinya model regresi dapat digunakan untuk memprediksi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Sedangkan berdasarkan koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,999 berarti hubungan antara kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Tegal sebesar 99,9% artinya memiliki hubungan yang erat.

5.2 Saran

Berdasarkan analisis, pembahasan, dan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal sebaiknya mengoptimalkan penyebaran informasi terkait pentingnya membayar pajak, sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak orang pribadi sebagai upaya meningkatkan jumlah penerimaan pajak.
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian, menambah jumlah data observasi, dan menambah jumlah variabel independen yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.
- [2] Hemeto, R. R. (2017). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama Gorontalo).
- [3] Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- [4] Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang - Undang.
- [5] Darussalam. (2020). *Realistiskah Target Pajak 2020?*. . https://news.ddtc.co.id/realistiskah-target-pajak-2020-18856?page_y=0, diakses 4 Mei 2021.
- [6] Herryanto, M., & Toly, A. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Accounting and Tax review*, 1(1), 125-135.
- [7] Sandi, F. B. (2020). *Tax Ratio: Sistem & Perkembangannya di Indonesia*. <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/tax-ratio>, diakses 9 April 2021.
- [8] Prakoso, J. P. (2020). *Sri Mulyani: Tax Ratio Rendah, Bukan Hal Yang Membanggakan*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20201203/9/1325958/sri-mulyani-tax-ratio-rendah-bukan-hal-yang-membanggakan>, diakses 9 April 2021.
- [9] Wildan, M. (2020). *Mengapa Tax Ratio Indonesia Cenderung Turun Tiap Tahun? Ini Kata DJP*. <https://news.ddtc.co.id/mengapa-tax-ratio-indonesia-cenderung-turun-tiap-tahun-ini-kata-djp-24018>, diakses 9 April 2021.
- [10] Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- [11] Resmi, S. (2014). *Perpajakan : Teori dan Kasus Edisi 8 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- [12] Al, Y. (2020). *Pengertian Pajak*. <https://cerdika.com/pengertian-pajak/>, diakses 9 April 2021.
- [13] Ramadhani, Y. S. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Cikarang. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*.
- [14] Sari, W. P. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak, dan Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 2(2), 33935.

- [15] Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012.
- [16] Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [17] Suliyanto. (2006). *Metode Riset Bisnis*. Yogyakarta: Andi.
- [18] Sutopo, Y., & Slamet, A. (2017). *Statistika Inferensial*. Yogyakarta: Andi.
- [19] Supranto. (2018). *Statistik Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Erlangga.
- [20] Fardiyanto, D. (2019). *Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Penghasilan UMKM (Studi Kasus Pada KPP Pratama Tegal)*. Tegal: Politeknik Harapan Bersama.
- [21] www.bps.go.id, diakses 8 Juli 2021
- [22] Pajak, O. (2016). *PTKP 2021 Terbaru untuk Menghitung PPh 21*. <https://www.online-pajak.com/tentang-pph21/ptkp-terbaru-pph-21>, diakses 9 April 2021

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Penelitian

Data Penelitian Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak, Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

No	Tahun	Kesadaran Wajib Pajak (Lembar)	Kegiatan Sosialisasi Perpajakan (Kali)	Pemeriksaan Pajak (Lembar)	Penerimaan PPH WP OP (Rp)
1	2016	80.406	93	3.374	14.376.685.214
2	2017	86.212	119	3.465	16.334.096.656
3	2018	65.872	99	4.643	14.666.104.627
4	2019	74.526	95	2.417	16.910.925.450
5	2020	85.239	71	1.940	13.716.104.903
JUMLAH		392.255	477	15.839	76.003.916.850

Sumber : KPP Pratama Tegal, 2021

Lampiran 2 Hasil Analisis Deskriptif Kuantitatif

Statistics					
		kesadaran_wajib_pajak	kegiatan_sosialisasi_perpajakan	pemeriksaan_pajak	penerimaan_pph_orang_pribadi
N	Valid	5	5	5	5
	Missing	0	0	0	0
Mean		78451,00	95,40	3167,80	15200783370,00
Std. Deviation		8422,722	17,111	1046,214	1358148944,089
Minimum		65872	71	1940	13716104903
Maximum		86212	119	4643	16910925450

Lampiran 3 Hasil Uji Normalitas


One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Standardized Residual
N		5
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,50000000
Most Extreme Differences	Absolute	,308
	Positive	,308
	Negative	-,217
Test Statistic		,308
Asymp. Sig. (2-tailed)		,137 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Lampiran 4 Hasil Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Lampiran 5 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
kesadaran_wajib_pajak	,499	2,004
kegiatan_sosialisasi_perpajakan	,513	1,950
pemeriksaan_pajak	,328	3,052

a. Dependent Variable: penerimaan_pph_orang_pribadi


Lampiran 6 Hasil Uji Glejser

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-44877138,654	95565085,525		-,470	,721
kesadaran_wajib_pajak	907,997	1111,310	,833	,817	,564
kegiatan_sosialisasi_perpajakan	-441425,138	539672,656	-,823	-,818	,564
pemeriksaan_pajak	9454,166	11042,670	1,077	,856	,549

a. Dependent Variable: abres

Lampiran 7 Hasil Uji Heteroskedastisitas Scatterplot



Lampiran 8 Hasil Uji Autokorelasi

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-3613562,65053
Cases < Test Value	2
Cases >= Test Value	3
Total Cases	5
Number of Runs	4
Z	,109
Asymp. Sig. (2-tailed)	,913

a. Median

Lampiran 9 Hasil Model Persamaan Regresi

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	19718761675,698	264955269,851		74,423	,009
	kesadaran_wajib_pajak	-123927,429	3081,120	-,769	-40,222	,016
	kegiatan_sosialisasi_perpajakan	110369416,006	1496248,483	1,391	73,764	,009
	pemeriksaan_pajak	-1680974,141	30615,927	-1,295	-54,905	,012

a. Dependent Variable: penerimaan_pph_orang_pribadi

Lampiran 10 Hasil Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	19718761675,698	264955269,851		74,423	,009
	kesadaran_wajib_pajak	-123927,429	3081,120	-,769	-40,222	,016
	kegiatan_sosialisasi_perpajakan	110369416,006	1496248,483	1,391	73,764	,009
	pemeriksaan_pajak	-1680974,141	30615,927	-1,295	-54,905	,012

a. Dependent Variable: penerimaan_pph_orang_pribadi

Lampiran 11 Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		F	Sig.
1	Regression	1828,878	,017 ^b
	Residual		
	Total		

a. Dependent Variable: penerimaan_pph_orang_pribadi

b. Predictors: (Constant), pemeriksaan_pajak, kegiatan_sosialisasi_perpajakan, kesadaran_wajib_pajak

Lampiran 12 Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	1,000 ^a	1,000	,999	36667793,560

a. Predictors: (Constant), pemeriksaan_pajak, kegiatan_sosialisasi_perpajakan, kesadaran_wajib_pajak

b. Dependent Variable: penerimaan_pph_orang_pribadi

Lampiran 13 Distribusi Nilai t tabel

Distribusi Nilai t_{tabel}

Df	Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
		0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
1		1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884
2		0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3		0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4		0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5		0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6		0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7		0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8		0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9		0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10		0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11		0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12		0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13		0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14		0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15		0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16		0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17		0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18		0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19		0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20		0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21		0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22		0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23		0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
24		0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678
25		0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26		0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27		0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
28		0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29		0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30		0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
31		0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
32		0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531
33		0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
34		0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793
35		0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005
36		0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71948	3.33262
37		0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32563
38		0.68100	1.30423	1.68595	2.02439	2.42857	2.71156	3.31903
39		0.68083	1.30364	1.68488	2.02269	2.42584	2.70791	3.31279
40		0.68067	1.30308	1.68385	2.02108	2.42326	2.70446	3.30688

Sumber : <https://junaidichaniago.wordpress.com/>

Lampiran 14 Distribusi Nilai F tabel

Distribusi Nilai Tabel $F_{0,05}$

**Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita =
0,05**

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	161	199	216	225	230	234	237	239	241	242	243	244	245	245	246
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.40	19.41	19.42	19.42	19.43
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.76	8.74	8.73	8.71	8.70
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.94	5.91	5.89	5.87	5.86
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.70	4.68	4.66	4.64	4.62
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.03	4.00	3.98	3.96	3.94
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.60	3.57	3.55	3.53	3.51
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.31	3.28	3.26	3.24	3.22
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.10	3.07	3.05	3.03	3.01
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.94	2.91	2.89	2.86	2.85
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.82	2.79	2.76	2.74	2.72
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.72	2.69	2.66	2.64	2.62
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.63	2.60	2.58	2.55	2.53
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.57	2.53	2.51	2.48	2.46
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.51	2.48	2.45	2.42	2.40
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.46	2.42	2.40	2.37	2.35
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.41	2.38	2.35	2.33	2.31
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.37	2.34	2.31	2.29	2.27
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.34	2.31	2.28	2.26	2.23
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.31	2.28	2.25	2.22	2.20
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.28	2.25	2.22	2.20	2.18
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.26	2.23	2.20	2.17	2.15
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.24	2.20	2.18	2.15	2.13
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.22	2.18	2.15	2.13	2.11
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.20	2.16	2.14	2.11	2.09
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.18	2.15	2.12	2.09	2.07
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	2.17	2.13	2.10	2.08	2.06
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.15	2.12	2.09	2.06	2.04
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.14	2.10	2.08	2.05	2.03
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.13	2.09	2.06	2.04	2.01
31	4.16	3.30	2.91	2.68	2.52	2.41	2.32	2.25	2.20	2.15	2.11	2.08	2.05	2.03	2.00
32	4.15	3.29	2.90	2.67	2.51	2.40	2.31	2.24	2.19	2.14	2.10	2.07	2.04	2.01	1.99
33	4.14	3.28	2.89	2.66	2.50	2.39	2.30	2.23	2.18	2.13	2.09	2.06	2.03	2.00	1.98
34	4.13	3.28	2.88	2.65	2.49	2.38	2.29	2.23	2.17	2.12	2.08	2.05	2.02	1.99	1.97
35	4.12	3.27	2.87	2.64	2.49	2.37	2.29	2.22	2.16	2.11	2.07	2.04	2.01	1.99	1.96

Sumber : <https://junaidichaniago.wordpress.com/>

Lampiran 15 Buku Bimbingan Tugas Akhir



PEMBIMBING 1

**SURAT KESEDIAAN MEMBIMBING TUGAS AKHIR
PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BAHRI KAMAL, SE, MM
NIPY : 05.015.218
Jabatan : Pembimbing 1

Dengan ini menyatakan bersedia untuk membimbing Tugas Akhir Mahasiswa berikut :

Nama : OKTIKA ISMI DIAH VITALOKA
NIM : 18030214
Kelas : 6G
Judul TA : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan,
dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di
KPP Pratama Tegal


Kesediaan membimbing tersebut termasuk di dalamnya adalah kesediaan untuk menyediakan waktu minimal dua kali perminggu untuk membimbing, yaitu :

1. Hari : Senin – Jum'at
Waktu : 08.00 s.d 16.00 WIB
Tempat : Kampus Politeknik Harapan Bersama








2. Hari : Sabtu - Minggu
Waktu : 08.00 s.d 11.00 WIB
Tempat : Rumah (Perumahan Grand Panorama Blok B No. 11,
Tarub)

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, agar maklum.



Tegal, 05 Mei 2021
Pembimbing 1



Bahri Kamal, SE, MM
NIPY 05.015.218

No	Hari / Tanggal	Substansi / Uraian Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing I
1	22 Februari 2021	pengisian judul	
2	6 Maret 2021	judul Aot	
3	21 April 2021	lajimat proposal	
4	2 Mei 2021	revisi proposal pekerjaan belajar dan kegiatan belajar	
5	16 Mei	proposal Aot lajimat TA	
6	19 Mei	pengisian Bab 1-3 Aot lajimat pembahasan	
7	29 Mei	pengisian Bab IV lajimat pembahasan	
8	7 Juni	Bab. IV Aot lajimat Bab. V	

- Catatan :**
1. Harus Selalu Dibawa Saat Bimbingan dengan Dosen Pembimbing
 2. Bimbingan Minimal 12 kali sampai Disetujui Untuk Tugas Akhir (TA)
 3. Dilampirkan Pada Saat Penjilidan Tugas Akhir (TA)

No	Hari / Tanggal	Substansi / Uraian Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing I
9	10 jui	Bab V A00 simplu TA lengkap .	
10	21 jui	TA lengkap A00 simplu PPT .	

- Catatan :**
1. Harus Selalu Dibawa Saat Bimbingan dengan Dosen Pembimbing
 2. Bimbingan Minimal 12 kali sampai Disetujui Untuk Tugas Akhir (TA)
 3. Dilampirkan Pada Saat Penjilidan Tugas Akhir (TA)



PEMBIMBING 2

**SURAT KESEDIAAN MEMBIMBING TUGAS AKHIR
PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DRS. MULYADI, MM, Ak, CA
NIPY : 04.015.213
Jabatan : Pembimbing 2

Dengan ini menyatakan bersedia untuk membimbing Tugas Akhir Mahasiswa berikut :

Nama : OKTIKA ISMI DIAH VITALOKA
NIM : 18030214
Kelas : 6G
Judul TA : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan,
dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di
KPP Pratama Tegal

Kesediaan membimbing tersebut termasuk di dalamnya adalah kesediaan untuk menyediakan waktu minimal dua kali perminggu untuk membimbing, yaitu :

1. Hari : Senin
Waktu : 16.00 – 18.00 WIB
Tempat : Jl. Segarawana Raya 14 Mejasem Barat, Kramat, Tegal










2. Hari : Selasa
Waktu : 16.00 – 18.00 WIB
Tempat : Jl. Segarawana Raya 14 Mejasem Barat, Kramat, Tegal

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, agar maklum.


Tegal, 18 Mei 2021
Pembimbing 2,



Drs. Mulyadi, MM, Ak, CA
NIPY 04.015.213

No	Hari / Tanggal	Substansi / Uraian Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing II
1.	9 Maret 2021	Pengajuan Judul Judul ACC	 
2.	18 Mei 2021	Pengajuan Proposal Proposal ACC lanjut TA	 
3.	25 Mei 2021	Pengajuan Bab 1-3 ACC lanjut Bab IV	
4.	14 Juni 2021	Bab IV ACC lanjut Bab V Bab V ACC siapkan TA lengkap	   

- Catatan :
1. Harus Selalu Dibawa Saat Bimbingan dengan Dosen Pembimbing
 2. Bimbingan Minimal 12 kali sampai Disetujui Untuk Tugas Akhir (TA)
 3. Dilampirkan Pada Saat Penjilidan Tugas Akhir (TA)

No	Hari / Tanggal	Substansi / Uraian Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing II
5,	24 Juni 2021	TA lengkap ACC	

Catatan : 1. Harus Selalu Dibawa Saat Bimbingan dengan Dosen Pembimbing
2. Bimbingan Minimal 12 kali sampai Disetujui Untuk Tugas Akhir (TA)
3. Dilampirkan Pada Saat Penjilidan Tugas Akhir (TA)